



**PUTUSAN**  
Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Mrn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mulyadi Bin Sulaiman
2. Tempat lahir : Deah Teumamah
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 22 April 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Mesjid Peuduek Kecamatan  
Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Jahit

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 4 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020;
2. Perpanjangan Penyidik oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020 ;
3. Perpanjangan Penyidik oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 3 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020 ;
6. Perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020 ;

Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Saidul Fikri S.H., Penasihat Hukum, berkantor pada Lembaga Pos Bakum Pengadilan Negeri Meureudu, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 51/Pen.Pid/2020/PN Mrn tanggal 11 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Mrn tanggal 4 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Mrn tanggal 4 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Mrn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mulyadi bin Sulaiman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa Mulyadi bin Sulaiman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mulyadi bin Sulaiman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang memiliki berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menghukum Terdakwa Mulyadi bin Sulaiman membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui segala kesalahannya dan memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primer :

Bahwa Ia Terdakwa Mulyadi bin Sulaiman pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira pukul 00.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020 atau pada suatu waktu pada tahun 2020 bertempat di Gampong Pante Raja Teunong Kec. Panteraja Kab. Pidie Jaya atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira pukul 00.30 WIB Saksi Lutfil Hadi, Saksi Annas Ma'ruf dan beberapa personil Opsnal Resnarkoba Polres Pidie Jaya melakukan penyelidikan di Gampong Pante Raja Teunong Kec. Panteraja Kab. Pidie Jaya, lalu saksi Lutfil Hadi, saksi Annas Ma'ruf melihat terdakwa dan 4 (empat) orang lainnya dengan gerak-gerik yang mencurigakan sedang duduk di kios Gampong Pante Raja Teunong Kec. Panteraja Kab. Pidie Jaya, lalu saksi Lutfil Hadi, saksi Annas Ma'ruf dan beberapa personil Opsnal Resnarkoba Polres Pidie Jaya melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan 4 (empat) orang tersebut dan menemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang memiliki berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram dibawah tempat duduk terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang memiliki berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram tersebut dibawa ke Polres Pidie Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang memiliki berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Sdr. Amri (DPO) seharga Rp100.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran PT. Pegadaian Syariah Kantor Unit Meureudu Nomor : 009/IL.60064/2020, tanggal 10 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit Reza Fahlevi, NIK.P.91420 terhadap barang bukti An. Mulyadi bin Sulaiman berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening memiliki berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Mm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara An. Mulyadi bin Sulaiman oleh Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 2635/NNF/2020, tanggal 24 Februari 2020, yang ditandatangani oleh pemeriksa : 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt NRP 74110890 dan 2. R. Fani Miranda, ST NRP 92020450 yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M. Si AKBP NRP. 63100830, dan disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,10 (nol koma sepuluh) gram An. Mulyadi bin Sulaiman tersebut adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsider :

Bahwa Ia Terdakwa Mulyadi bin Sulaiman pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekira pukul 11.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020 atau pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di sebuah kebun di Gampong Dayah Teumanah Kec. Trienggadeng Kab. Pidie Jaya atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di sebuah kebun di Gampong Dayah Teumanah Kec. Trienggadeng Kab. Pidie Jaya terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu. Cara terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu yaitu terdakwa pertama sekali membuat alat hisap sabu (bong) dengan menggunakan 1 (satu) botol air mineral merk Aqua, lalu terdakwa memasang pipet dan diujung pipet disambung dengan kaca pirex, kemudian terdakwa memasukkan sedikit narkotika jenis sabu kedalam kaca pirex lalu terdakwa membakar kaca pirex dengan menggunakan mancis, lalu terdakwa menghirup asap tersebut sebanyak lima kali hisapan.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Mm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Personil Satresnarkoba Polres Pidie Jaya pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Gampong Pante Raja Teunong Kec. Panteraja Kab. Pidie Jaya karena memiliki 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang memiliki berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran PT. Pegadaian Syariah Kantor Unit Meureudu Nomor : 009/IL.60064/2020, tanggal 10 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit Reza Fahlevi, NIK.P.91420 terhadap barang bukti An. Mulyadi bin Sulaiman berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening memiliki berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium terhadap barang bukti Narkoba dalam perkara An. Mulyadi bin Sulaiman oleh Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 2635/NNF/2020, tanggal 24 Februari 2020, yang ditandatangani oleh pemeriksa : 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt NRP 74110890 dan 2. R. Fani Miranda, ST NRP 92020450 yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M. Si AKBP NRP. 63100830, dan disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,10 (nol koma sepuluh) gram An. Mulyadi bin Sulaiman tersebut adalah benar mengandung Positif *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/06/II/YAN.2.4/2020/Urdokkes, tanggal 05 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Darmawan, Dokter Mitra Polres Pidie Jaya dengan hasil pemeriksaan urine milik Mulyadi bin Sulaiman adalah positif mengandung unsur sabu (*methamphetamine*) dan terdaftar pada Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Mm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Annas Ma'ruf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah anggota Polres Pidie Jaya;
  - Bahwa Saksi bersama Saksi Brigadir Luthfil Hadi menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 sekitar pukul 00.30 WIB di Gampong Panteraja Tunong Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya karena di duga telah melakukan tindak pidana narkoba;
  - Bahwa saat dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa, Saksi menemukan 1 (satu) paket kecil yang berisi kristal bening di duga narkoba jenis Sabu di sekitar tempat duduk Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa mengaku kepada Saksi dan Saksi Brigadir Luthfil Hadi barang tersebut merupakan miliknya;
  - Bahwa Terdakwa mengaku kepada Saksi mendapatkan barang tersebut dari Sdr. Amri di Gampong Tunong Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu;
  - Bahwa barang bukti lain berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia 1280 warna Hitam disita dari Terdakwa;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
2. Luthfil Hadi, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa Saksi bersama Saksi Annas Ma'ruf menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020, sekira pukul 00.30 WIB di Gampong Panteraja Tunong Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya;
  - Bahwa Saksi bersama Saksi Annas Ma'ruf menemukan 1 (satu) paket kecil kristal bening yang diduga narkoba jenis Sabu di dekat tempat duduk Terdakwa;
  - Bahwa Saksi bersama Saksi Annas Ma'ruf membawa Terdakwa ke Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis Sabu dari Sdr. Amri di Gampong Tunong Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya;
  - Bahwa Saksi tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menjadi perantara atau mengkonsumsi narkoba jenis Sabu;
  - Terhadap keterangan saksi yang dibacakan di persidangan, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Mm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara dilampirkan surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Taksiran Nomor 009/11.60064/2020 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Meureudu tanggal 10 Februari 2020, yang pada pokoknya menyatakan telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba yang terbungkus dengan plastik bening seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram atas nama Mulyadi bin Sulaiman;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 2635/NNF/2020 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara RI Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik tanggal 24 Februari 2020 yang pada pokoknya menyatakan telah dilakukan analisis kimia forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,1 (nol koma satu) gram milik Tersangka atas nama Mulyadi bin Sulaiman dengan hasil melalui *Marquis Test* adalah Positif, dan melalui *Gas Chromatography / Mass Spectrometry (GC MS) Test* adalah Positif Metamfetamina, sehingga hasil pemeriksaan menyimpulkan barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
3. Berita Acara Pemeriksaan Urine Tersangka Nomor :R/06/II/YAN.2.4/2020/Urdokkes yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara RI Daerah Aceh Resor Pidie Jaya tanggal 5 Februari 2020, yang pada pokoknya telah dilakukan pemeriksaan urine atas nama Mulyadi bin Sulaiman, melalui tes awal/scrining yang bersifat kualitatif menggunakan tes MET (Sabu) dengan hasil (+) Positif sehingga hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa sampel urine tersebut terdapat unsur Sabu (*Methamphetamine*) yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh Saksi Annas Ma'ruf dan Luthfil Hadi pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 sekira pukul 00.30 WIB di Kios Gampong Pante Raja Tunong Kecamatan Pante Raja Kabupaten Pidie Jaya;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Mm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa di tangkap karena Saksi Annas Ma'ruf dan Saksi Luthfil Hadi menemukan 1 (satu) paket kecil berisi kristal bening yang di duga narkotika jenis Sabu di dekat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang tersebut dari Sdr. Amri di Gampong Pante Raja Teungoh Kecamatan Pante Raja Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa berencana akan mengkonsumsi barang tersebut untuk sendiri;
- Bahwa Terdakwa telah membeli narkotika jenis Sabu dari Sdr. Amri kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis Sabu terakhir kali pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2020 sekitar pukul 11.00 WIB di kebun milik Terdakwa di Gampong Daya Teumanah Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menjual, mengkonsumsi atau menguasai narkotika jenis Sabu;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe 1280 warna Hitam milik Terdakwa juga turut disita sebagai barang bukti;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket kecil kristal bening terbungkus kertas plastik bening dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
2. 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe 1280 warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Annas Ma'ruf dan Saksi Luthfil Hadi pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 sekitar pukul 00.30 WIB di Gampong Panteraja Tunong Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya;
2. Bahwa ditemukan 1 (satu) paket kecil berisi kristal bening memiliki berat bruto 0,10 (nol koma sepuluh) gram berdasarkan penimbangan yang dilakukan oleh Unit PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Meureudu tanggal 10 Februari 2020, di dekat Terdakwa pada hari penangkapan tersebut;
3. Bahwa 1 (satu) paket kecil berisi kristal bening mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan hasil analisis

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Mm





laboratorium Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara  
Bidang Laboratorium Forensik tanggal 24 Februari 2020;

4. Bahwa urine Terdakwa mengandung unsur Sabu (*Methamphetamine*) yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan uji sampel urine yang dilakukan oleh Kepolisian Negara RI Daerah Aceh Resor Pidie Jaya tanggal 5 Februari 2020;
5. Bahwa barang bukti yang di sita dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket kecil yang berisi kristal bening dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe 1280 warna Hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subyek hukum orang atau badan hukum yang menyanggah hak dan kewajiban serta secara juridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa yang mengaku bernama Mulyadi bin Sulaiman sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum sehingga Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada *error in persona* dalam perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan ternyata Terdakwa menyatakan sehat serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim meyakini Terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menentukan Terdakwa adalah subyek hukum dalam artian pelaku suatu perbuatan pidana harus memenuhi unsur-unsur selebihnya dari pasal yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur lain dari pasal dakwaan ini;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak atau melawan hukum” adalah setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis dan atau asas-asas hukum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa perbuatan “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan” bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari perbuatan itu terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan 1 (satu) buah paket kecil kristal bening ditemukan di dekat Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Saksi-saksi di Gampong Panteraja Tunong Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 sekitar pukul 00.30 WIB;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah paket kecil kristal bening tersebut memiliki berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram ternyata mengandung Methamphetamine yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu Majelis Hakim meyakini 1 (satu) buah paket kecil kristal bening tersebut adalah Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Mm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui bahwa 1 (buah) paket kecil berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah miliknya, yang apabila dihubungkan dengan fakta hukum di atas maka dapat disimpulkan bahwa benar Terdakwa adalah pemilik dari Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah memenuhi sub unsur “memiliki” sebagaimana yang dimaksud dalam pasal dakwaan primer maka dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki, menguasai, menyimpan, menguasai atau menyediakan” harus dengan maksud dan tujuan konstektual selain menggunakan narkotika, karena seseorang yang menggunakan narkotika maka dengan sendirinya memiliki/menguasai narkotika tersebut (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1386 K/Pid.Sus/2011);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengaku bermaksud mengkonsumsi 1 (satu) buah paket kecil narkotika golongan I bukan tanaman tersebut untuk sendiri, yang apabila dihubungkan dengan fakta persidangan bahwa sampel urine Terdakwa mengandung zat Metamphetamine oleh karena itu Majelis Hakim meyakini maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkotika golongan I bukan tanaman adalah untuk digunakan;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan narkotika golongan I bukan tanaman yang dimiliki oleh Terdakwa memiliki berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram, yang apabila dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkoba ke dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi pada poin 3 (2) secara implisit menentukan berat barang bukti bagi pemakai/pengguna narkotika adalah satu kali pakai dengan contoh berat bagi narkotika jenis sabu adalah maksimal 0,25 (nol koma dua puluh lima), oleh karena itu melihat kondisi dan jumlah barang bukti narkotika tersebut yang beratnya dibawah 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti narkotika yang ditemukan belum dapat memenuhi kualifikasi “memiliki” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur “memiliki” memiliki maksud dan tujuan yang sama dengan sub unsur “menguasai, menyimpan, atau menyediakan” sehingga belum terpenuhinya sub unsur “memiliki” maka

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Mm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut Majelis Hakim secara renteng sub unsur lainnya dalam pasal tersebut juga tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa olah karena sub unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” tidak terpenuhi maka unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti, sehingga sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primer tersebut tidak terbukti maka sudah sepatutnya menurut hukum Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primer dan dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari dakwaan primer tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak disebutkan secara tegas unsur “Setiap Orang” hanya “Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I”, namun demikian sesuai dengan teori pidana bahwa yang dimintakan pertanggungjawaban pidana adalah subyek hukum orang atau badan hukum (legal entity) maka meskipun tidak disebutkan secara tegas, Majelis Hakim dengan memperhatikan Bab XV Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 126, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa redaksi Pasal 127 ayat (1) yang menyebutkan “setiap penyalahguna” merupakan unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “setiap orang” telah dipertimbangkan dalam dakwaan primer, maka selanjutnya pertimbangan tersebut diambil alih dan untuk menentukan Terdakwa adalah subyek hukum dalam artian pelaku suatu perbuatan pidana harus memenuhi unsur-unsur selebihnya dari pasal yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur lain dari pasal dakwaan ini;

*Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Mm*



Ad.2. Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap penyalah guna adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh undang-undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku saat itu, sedangkan “melawan hukum” yaitu bertentangan dengan etika, moral dan peraturan yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa penggunaan narkotika adalah dilarang kecuali untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan atau penggunaan Narkotika Golongan I untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam dakwaan primer telah dibuktikan Terdakwa adalah pemilik 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram maka pertimbangan tersebut diambil alih sehingga tidak perlu dipertimbangkan ulang;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui telah membeli narkotika dari Sdr. Amri sebanyak 5 (lima) kali dan mengonsumsi narkotika terakhir kali pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2020 sekitar pukul 11.00 WIB di Kebun milik Terdakwa di Gampong Daya Teumanah Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya, yang apabila dihubungkan dengan fakta urine Terdakwa yang diperiksa pada 5 Februari 2020 ternyata mengandung metampetamina, oleh karena itu berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim menyimpulkan Terdakwa memiliki narkotika untuk digunakan bagi dirinya sendiri;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Mm





Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkoba serta Terdakwa tidak pula dapat membuktikan dirinya adalah orang yang memiliki kewenangan untuk menggunakan narkoba, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah menggunakan narkoba tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak untuk dirinya sendiri sehingga unsur penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas telah terpenuhinya unsur ke-2 maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagaimana tercantum dalam unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu maka benar Terdakwa sebagai pelaku dari perbuatan pidana sehingga terpenuhi pula unsur ke-1 :setiap orang" secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim berpendapat yang sama dengan Penuntut Umum, agar Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidier;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 127 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 54 dan Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa pecandu narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sedangkan Pasal 103 menyatakan bahwa Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkoba dapat:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, atau
- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka terhadap Pecandu Narkotika yang melakukan tindak pidana Narkotika tidak wajib untuk diperintahkan menjalani rehabilitasi karena ketentuan tersebut bersifat pilihan (alternatif) atau tidak bersifat memaksa (imperatif);

Menimbang, bahwa selama di persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap penggunaan narkotika pada diri Terdakwa, serta Terdakwa mengakui perbuatannya salah dan menyesal melakukan perbuatan tersebut, maka pemidanaan penjara masih merupakan hukuman yang paling tepat dijatuhkan kepada Terdakwa tanpa perlu perintah menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) paket kecil yang terbungkus dengan kertas plastik bening berisi sisa narkotika jenis sabu setelah digunakan untuk pemeriksaan laboratoris dengan berat awal 0,10 (nol koma sepuluh) gram, yang disita dari Terdakwa ternyata selama persidangan tidak ada pejabat yang berwenang mengajukan permohonan agar barang bukti narkotika tersebut hendak dipergunakan untuk kepentingan dan pengembangan ilmu pengetahuan atau demi kesehatan, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut tidak mempunyai nilai manfaat bagi kepentingan dunia ilmu pengetahuan kedokteran atau tidak bisa dilelang untuk dijadikan uang sebab barang terlarang

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta dikhawatirkan menimbulkan bahaya yang sangat besar karena sifatnya maka harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe 1280 warna Hitam disita dari Terdakwa merupakan barang yang digunakan Terdakwa untuk membantu/memudahkan melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Nihil

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Mulyadi bin Sulaiman tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Mulyadi bin Sulaiman tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

*Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Mrm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket kecil yang terbungkus dengan kertas plastik bening berisi sisa narkotika jenis sabu yang telah digunakan untuk pemeriksaan laboratoris dengan berat awal 0,10 (nol koma sepuluh) gram;

- 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe 1280 warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu, pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 oleh kami, Muhammad Jamil, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmansyah Putra Simatupang, S.H., Wahyudi Agung Pamungkas, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ikhwani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu, serta dihadiri oleh Cut Mailina Ariani, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Rahmansyah Putra Simatupang, S.H.

Muhammad Jamil, S.H.

Wahyudi Agung Pamungkas, S.H.

Panitera Pengganti

Ikhwani, S.H.